

ABSTRAKSI

Abdul Aziz. *Perkawinan Wanita Hamil Zina dengan Pria yang Bukan Menghamilinya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.*

Pernikahan merupakan peraturan Allah yang diakui kebaikannya oleh segenap manusia yang berkesopanan, sedangkan perzinahan merupakan salah satu bentuk penyimpangan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan perbuatan yang sangat keji yang dengan jelas dan tegas dilarang oleh ajaran Islam serta mempunyai akibat hukum bagi para pelakunya. Di antara akibatnya adalah munculnya wanita-wanita hamil tanpa suami atau bayi-bayi yang lahir tanpa ayah. Maka pernikahan wanita hamil karena zina menimbulkan terjadinya perdebatan pendapat dikalangan ulama fuqaha. Persoalan manikahi wanita hamil zina termasuk pada salah satu ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 53 ayat (1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat, alasan, dan istinbath al-Ahkam yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran, bahwa pernikahan itu haruslah sejalan dengan Maqoshid al-Syari'at yaitu untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta, tetapi terkadang tujuan pernikahan itu tidak terlaksana, misalnya kedua sepasang pria dan wanita berbuat zina terlebih dahulu maka perbuatan tersebut akan membawa efek kepada hukum pernikahan. Sah atau tidaknya pernikahan yang disebabkan zina itu harus didasarkan pada nash dan metode istinbath al-Ahkam yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi terhadap kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti "al-Muwattha" karangan Imam Malik dan "al-Umm" karangan Imam Syafi'i yang membahas tentang pernikahan wanita hamil zina serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan masalah pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang bukan menghamilinya, berpendapat bahwa mereka tidak sah melaksanakan pernikahan, dan beliau beralasan bahwa wanita yang hamil karena zina memiliki masa iddah dan dikhawatirkan terjadinya percampuran sperma. Istinbath al-Ahkam yang digunakan adalah istidlal (mengambil langsung dari dalil-dalil yang ada); al-Qur'an an-Nur ayat 3 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah. Dengan alasan wanita yang hamil zina tidak memiliki masa iddah dan tidak mungkin terjadi percampuran sperma antara pria yang menzinahinya dengan pria yang menikahnya secara sah. Istinbath al-Ahkam yang digunakan dengan metode istidlal yaitu mengambil langsung dari dalil-dalil al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.